

PLAGIARISM
CHECK.ORG**5.94%** PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #11685632

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Perpajakan merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga yang memiliki usaha, baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha berbentuk PT atau CV. Pemajakan merupakan salah satu pemasukan suatu negara, termasuk Indonesia. Selain sebagai pemasukan negara, pemajakan juga bisa digunakan sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya perbaikan pelayanan publik seperti Puskesmas, pembangunan sekolah negeri, dan lain-lain. Warga negara yang wajib membayar pajak disebut dengan istilah Wajib Pajak. Wajib pajak memiliki 2 golongan, yaitu Orang Pribadi dan Badan. Wajib pajak tersebut harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Pembayaran pajak wajib dilakukan oleh semua wajib pajak yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP wajib dimiliki saat wajib pajak memiliki usaha, baik Orang Pribadi maupun Badan. Jika tidak memiliki NPWP, mereka tidak dapat melanjutkan usahanya. Fungsi NPWP adalah sebagai sarana untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan untuk menunjang ketertiban pembayaran pajak serta pengawasan administrasi pajak (Forum Pajak, 2014). Seperti dikutip dari laman Liputan6.com pada 9 November 2018 diketahui bahwa dari 10 orang yang bekerja di Indonesia, baru 1 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak. Kemudian